

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam *game online* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui perlindungan hukum para pihak dalam *game online* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang dibahas adalah: Bagaimana kedudukan para pihak dalam *game online* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam *game online* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tipe penelitian adalah merupakan penelitian hukum *normatif*. Hubungan antara pengguna layanan *game online* selaku pihak konsumen dan penyedia jasa layanan *game online* selaku pihak pelaku usaha harus benar-benar mendapatkan perhatian, menyangkut perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen. Dalam hal ini hak-hak konsumen sering diabaikan sehingga lebih menguntungkan pelaku usaha dari laba penjualan *voucher game*. Perlu adanya penegakan hukum yang baik yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, karena banyak sekali kerugian yang dialami oleh konsumen namun tidak ada tindakan tegas kepada pelaku usaha yang akhirnya terjadi ketimpangan hukum sehingga perlu ada perlindungan yang memadai. Selama ini banyak konsumen yang merasa dirugikan akibat tidak jelasnya perlindungan terhadap mereka, salah satunya disebabkan karena lemahnya hukum dan perlindungan terhadap konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Game Online*